

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsepsi Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

"Bantuan" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti "pertolongan" atau "sokongan". Bantuan hukum dapat didefinisikan sebagai bantuan atau layanan yang diberikan oleh ahli hukum untuk mendampingi pihak-pihak yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum, dengan memberikan prioritas kepada kelompok kurang beruntung secara finansial yang tidak mampu melakukannya secara individual. Bantuan hukum merupakan bentuk dukungan profesional yang diberikan oleh para ahli hukum kepada individu yang sedang menghadapi persoalan hukum, berfokus utama pada memberikan akses keadilan bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu memperoleh layanan hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, definisi bantuan hukum dalam KUHAP adalah :“Bantuan hukum yang dimaksud dalam KUHAP mencakup penyediaan jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, berupa layanan hukum bagi setiap individu yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Hal ini meliputi pemberian jasa secara gratis bagi mereka yang tidak mampu dan miskin, serta memberikan bantuan kepada mereka yang mampu dengan cara menerima imbalan jasa dari para advokat.” Bantuan hukum ini memiliki peran untuk bisa menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia dari tindakan semena-mena yang dilakukan

para aparat penegak hukum.¹⁶

Adnan Buyung Nasution, pelopor pertama LBH di Indonesia, menganggap bantuan hukum bukan sekadar memberikan jasa hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu. Lebih dari itu, beliau memandang bantuan hukum sebagai sebuah program yang memiliki tujuan lebih besar yaitu melakukan perubahan kultural (budaya) dalam masyarakat dan melakukan perubahan struktural dalam sistem hukum dan sosial. Dengan kata lain, bantuan hukum tidak hanya menyelesaikan masalah hukum seseorang, tetapi juga bertujuan mengubah cara berpikir masyarakat dan memperbaiki sistem hukum agar lebih berpihak pada masyarakat kurang mampu. Jadi, bantuan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang ditujukan untuk membebaskan individu dari belenggu ketidakadilan yang bersifat politis, ekonomis, dan sosial yang diakibatkan oleh praktik penindasan.¹⁷ Berikut ini adalah beberapa definisi bantuan hukum:

1. Roberto Conception : Istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai layanan hukum ini mencakup penyampaian keterangan atau penjelasan mengenai hak, kewajiban, perselisihan hukum, proses pengadilan, atau tata cara hukum lainnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. C.A.J Crul : Layanan yang disediakan oleh para profesional hukum untuk membantu individu dalam melindungi kepentingan hukum dan

¹⁶ Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 234–255.

¹⁷ Sumarsih, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice," *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 19.

memastikan hak-haknya terpenuhi.

3. UU No. 16 Tahun 2011: sebagai layanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh penyedia bantuan hukum kepada mereka yang berhak menerimanya.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU No. 18 Tahun 2003): Layanan profesional hukum yang diberikan oleh advokat tanpa biaya kepada klien yang memiliki keterbatasan ekonomi.¹⁸

Dari pengertian diatas ditemukan satu hakikat dari bantuan hukum yaitu, Pada dasarnya, konsep bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu memiliki inti yang sama dengan konsep bantuan hukum umum. Keduanya bertujuan memberikan layanan hukum dan akses terhadap keadilan. Namun, terdapat satu perbedaan yang sangat mendasar yaitu dalam hal biaya atau aspek finansial. Dengan demikian, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan wujud nyata dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum yang layak, terlepas dari kondisi ekonomi mereka.

Definisi masyarakat tidak mampu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum terdapat pada Bab II Pasal 5 ayat (1-2) yang berbunyi :

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

¹⁸ Supri Yono, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Situbondo," *Fenomena* 21, no. 1 (2023): 91.

(1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Jadi masyarakat tidak mampu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian), kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Dengan kata lain, masyarakat tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum adalah mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi lemah sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok tanpa bantuan dari pihak lain serta mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar, seperti makanan, tempat tinggal, akses kesehatan, dan pendidikan sehingga berhak mendapat bantuan hukum.¹⁹

Lingkup bantuan hukum meliputi permasalahan hukum yang tersebar di tiga ranah utama: pidana, tata usaha negara, dan perdata. Ketentuan ini mencakup semua proses hukum, baik yang diajukan ke pengadilan maupun yang diselesaikan di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 16 Tahun 2011:

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

¹⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum".

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

2. Fungsi Pemberian Bantuan Hukum

1. Terciptanya kesetaraan dalam sistem hukum mensyaratkan keseimbangan kemampuan para pihak yang berperkara, khususnya dalam hal pemahaman dan kapasitas hukum.
2. Meneguhkan prinsip keadilan melalui mekanisme hukum yang transparan dan tidak memihak, ketika proses hukum berjalan dengan transparan dan tidak memihak, semua kebenaran materiil akan terungkap sehingga manipulasi fakta dan kebenaran dapat dicegah.
3. Menciptakan wadah dialog antara praktisi hukum dan masyarakat umum guna meningkatkan pemahaman tentang mekanisme hukum sehingga tercipta kesadaran hukum.

3. Tujuan Bantuan Hukum

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

4. Kebijakan Hukum tentang Bantuan Hukum

Dalam konsep negara hukum, setiap orang memiliki hak-hak dasar yang sangat penting (fundamental). Hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh negara tanpa membedakan latar belakang mereka, baik itu latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, latar belakang budaya. Prinsip "persamaan di depan hukum" (*equality before the law*) merupakan dasar utama dalam sistem hukum negara. Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama oleh hukum, setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, tidak ada perlakuan istimewa atau diskriminasi berdasarkan siapa mereka atau bagaimana kondisi kehidupan mereka dan hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Pernyataan tersebut menjelaskan prinsip penting dalam sistem hukum yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum.

Semua orang tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari hukum ketika hak-haknya dilanggar, memperoleh pembelaan yang layak ketika berhadapan dengan masalah hukum dan mengakses layanan hukum yang mereka butuhkan. Yang

²⁰ Tri Astuti Handayani, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 15.

terpenting, prinsip ini berlaku tanpa memandang latar belakang ekonomi, latar belakang sosial serta status sosial. Dengan kata lain, keadilan hukum seharusnya tidak dipengaruhi oleh "siapa" seseorang, melainkan didasarkan pada "apa" yang menjadi hak mereka sebagai warga negara. Inilah esensi dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang menjadi ciri negara hukum yang demokratis.

Sistem hukum di Indonesia mengalami perubahan besar (transformasi signifikan) pada tahun 1848. Perubahan ini terjadi melalui penerapan asas konkordansi yang berasal dari sistem hukum Belanda. Pada tanggal 16 Mei 1848, melalui Firman Raja No. 1, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan peraturan baru di Indonesia. Peraturan baru ini mengatur tentang kebijakan peradilan dan struktur kehakiman, Peraturan ini dikenal dengan nama *Reglement of de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie* (R.O.).

Menurut pandangan Franz Hendra Winata, peraturan tersebut merupakan landasan pertama yang secara resmi mengatur keberadaan "lembaga advokat" di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum dalam konteks formal baru dimulai pada periode tersebut. Tonggak awal pemberian bantuan hukum ditandai dengan munculnya advokat-advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang telah menuntaskan pendidikan hukum dan mendapatkan gelar "*meester in de rechten*" melalui sistem pendidikan kolonial Belanda. Pada tahun 1924, terjadi perkembangan penting dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia. Saat

itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah perguruan tinggi hukum yang diberi nama *Reschtshoogeschool* di Batavia.

Perguruan tinggi ini merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama di Indonesia yang khusus mengajarkan ilmu hukum secara formal. Pendirian *Reschtshoogeschool* memiliki dampak besar bagi perkembangan pendidikan hukum di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, lembaga pendidikan ini tidak hilang begitu saja. *Reschtshoogeschool* terus berkembang dan bertransformasi, hingga akhirnya menjadi Fakultas Hukum di Universitas Indonesia, yang sampai saat ini dikenal sebagai salah satu fakultas hukum terkemuka di Indonesia.

Perkembangan praktik bantuan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran penting advokat-advokat Bumiputera. Para advokat ini memperoleh pendidikan hukum melalui dua jalur utama yaitu pendidikan hukum langsung di Belanda dan pendidikan hukum di Batavia. Para advokat Bumiputera ini tidak hanya menerapkan ilmu hukum yang mereka peroleh untuk memberikan bantuan hukum secara teknis saja. Lebih dari itu, mereka menggunakan profesi dan keahlian hukum mereka sebagai alat perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.

Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno, profesi advokat dan aktivitas pemberian bantuan hukum mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Kondisi ini menggambarkan terjadinya penurunan drastis dalam praktik advokasi dan layanan bantuan hukum selama periode tersebut. Memasuki masa awal Orde Baru, terjadi perubahan arah dalam

perkembangan sistem hukum Indonesia, termasuk di dalamnya mekanisme bantuan hukum. Periode ini menandai dimulainya fase baru dalam perkembangan sistem bantuan hukum di Indonesia setelah sebelumnya mengalami kemunduran. Salah satu langkah penting yang diambil dalam rangka pembaruan hukum pada masa tersebut adalah penggantian Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Pergantian undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam upaya reformasi sistem hukum nasional, yang kemudian berimplikasi pada perkembangan mekanisme bantuan hukum di Indonesia. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, kebijakan bantuan hukum di Indonesia mengalami perkembangan yang berkelanjutan dan signifikan. Perkembangan berkelanjutan yang terjadi pasca diberlakukannya undang-undang tersebut ditandai dengan mulai dieksplorasi dan disentuhnya berbagai aspek hukum yang sebelumnya terabaikan dalam praktik bantuan hukum. Hal ini menunjukkan adanya perluasan cakupan bantuan hukum.

Beberapa peraturan perundang-undangan mencakup kebijakan ini, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, terdapat perlindungan fundamental bagi terdakwa atau tersangka yang menjamin mereka memperoleh pendampingan hukum. Peraturan tersebut secara jelas mengatur bahwa setiap individu yang terseret dalam proses peradilan pidana mempunyai hak untuk memperoleh bantuan dari seorang pengacara

untuk memberikan pembelaan dan perlindungan hukum selama menjalani proses persidangan.

2. UU No. 18 Tahun 2003, dalam hukum yang mengatur tentang profesi advokat, terdapat ketentuan penting yang mewajibkan para pengacara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga negara yang secara ekonomi lemah. Peraturan perundangan diatas dengan jelas mendefinisikan konsep pemberian jasa hukum tanpa biaya dan menegaskan tanggung jawab advokat untuk membantu mereka yang memerlukan pembelaan hukum, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membayar jasa pengacara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan mengenai bantuan hukum tercantum dalam Pasal 56 ayat (1).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, yang merupakan amandemen kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pada hakikatnya menegaskan kembali ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang ini menggariskan tiga prinsip fundamental dalam sistem peradilan, yaitu hak universal bantuan hukum, tanggung jawab negara, dan aksesibilitas layanan hukum.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan amandemen kedua terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1986 mengenai Peradilan Agama, mengandung ketentuan mengenai

bantuan hukum ini sebenarnya merupakan pengulangan dari mandat yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Negara diwajibkan menanggung seluruh biaya perkara bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara, dan harus menyediakan pos bantuan hukum yang memberikan layanan hukum gratis mulai dari tahap awal persidangan hingga putusan *inkracht*.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 merupakan amandemen kedua yang mengubah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 perihal Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan ini menegaskan hak fundamental bagi setiap pencari keadilan untuk memperoleh pendampingan dan perwakilan hukum melalui kuasa hukum. Secara khusus, Pasal 60 UU No. 51 Tahun 2009 merinci ketentuan pemberian bantuan hukum secara gratis, dengan prasyarat bahwasanya penerima bantuan harus dapat menghadirkan bukti ketidakmampuan secara ekonomi.²¹
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011, menjelaskan mekanisme pemberian bantuan hukum tanpa biaya bagi individu atau kelompok yang tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum. Lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi kriteria tertentu memiliki hak untuk menggandeng tenaga pendukung seperti paralegal, pengacara, dosen hukum guna memberikan layanan bantuan hukum, baik melalui jalur non-litigasi

²¹ Moch. Choirul Rizal, "Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.

maupun litigasi.

5. Jenis-Jenis Bantuan Hukum di Indonesia

a. Bantuan Hukum Konvensional

Bentuk layanan hukum yang menjadi tanggung jawab para advokat dalam kapasitas profesional mereka. Sebagai sebuah kewajiban profesional, bantuan hukum konvensional melekat pada profesi advokat, terlepas dari cara mereka bertindak secara pribadi yang cenderung pasif dalam menjangkau klien. Sifat pasif ini menunjukkan bahwa advokat tidak secara proaktif mencari klien yang membutuhkan bantuan hukum, melainkan menunggu klien mendatangi mereka untuk mendapatkan layanan hukum. Jenis bantuan hukum yang diberikan dalam model konvensional mencakup dua aspek utama yaitu proses pendampingan klien ketika menghadapi kasus hukum dan pembelaan klien dalam proses persidangan di pengadilan.

b. Bantuan Hukum Konstitusional

Bantuan hukum konstitusional merupakan model bantuan hukum yang khusus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan akses terhadap keadilan. Karakteristik bantuan hukum konstitusional adalah sifatnya yang disediakan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat tidak mampu yang memerlukan pendampingan hukum dari pengacara dapat mengakses layanan ini tanpa dikenakan biaya.

c. Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum ini memberikan layanan hukum serta membebaskan masyarakat tidak mampu dari ikatan sosial, politik, dan ekonomi. karena mereka menyadari dan memahami hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum, serta fakta bahwa mereka memiliki kemampuan dan kebebasan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka dalam masyarakat miskin.²²

B. Teori Peran

Teori peran, juga dikenal sebagai *Role Theory*, merupakan suatu paduan dari beberapa teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Peran berasal dari dunia teater dan digunakan dalam ketiga ilmu tersebut. Dalam sebuah teater, aktor diharuskan memerankan karakter tertentu dan diharapkan bertindak sesuai dengan karakter tersebut. Teori peran mengalami perkembangan signifikan melalui kontribusi Glen Elder, seorang sosiolog yang membawa dimensi baru dalam memahami konsep ini. Elder mengembangkan teori peran dengan menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan jalan hidup (*life-course*). Dalam perspektif yang dikembangkan oleh Elder, teori peran memiliki keterkaitan dengan dinamika masyarakat berdasarkan kategori usia. Menurut pandangan ini, setiap masyarakat memiliki karakteristik tertentu yang dibentuk dan ditentukan oleh kategori usia yang berlaku dalam struktur sosial masyarakat tersebut.

Pendekatan jalan hidup (*life-course*) yang digunakan Elder

²² Nike Sepvinasari and Zulfikar Judge, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 234.

menekankan bahwa peran seseorang dalam masyarakat berubah mengikuti perjalanan usianya. Seseorang akan mengalami transisi peran seiring dengan perpindahan orang dari satu kategori usia ke kategori usia lainnya dalam perjalanan hidupnya.²³ Pandangan Soerjono Soekanto tentang peran yaitu dengan kata lain, peran adalah unsur dinamis dari kedudukan (status) dan seseorang dikatakan melakukan peran ketika seseorang melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan posisinya. Masing-masing dari organisasi memberikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepada individu sesuai dengan karakter mereka. Karena peran tersebut, baik individu ataupun organisasi, akan bertindak sesuai dengan harapan orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya.

Selain itu, peran dapat dianggap sebagai persyaratan struktural seperti standar, harapan, dan kewajiban. Menurut Ashidiqie, konsep peran dapat dipahami sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Dalam pengertian yang lebih sederhana, peran adalah bagaimana seseorang bertindak atau berperilaku sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam masyarakat atau organisasi. Seseorang dikatakan menjalankan perannya dengan baik ketika ia telah memenuhi hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau statusnya.²⁴

²³ Ihsan Sanjaya Akbar, Titon Srihardian, Susanto August Satria, M. Romi Bahtiar, Haryono, "Peran Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial Di Daerah (Studi Pada Pengembangan Program Inovasi PERTADAYA Terhadap Pelestarian Lingkungan Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan)," *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2022): 107–121.

²⁴ Inayah Inayah and Siti Puryandani, "Pengaruh Dukungan Keluarga, Urgensi Komunikasi Dan Literasi Teknologi Terhadap Efektifitas Dan Preferensi Work From Home (Studi Pada Pegawai

Peran adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok, baik yang kecil maupun besar, di mana masing-masing anggota memiliki peran yang berbeda. Seseorang melaksanakan perannya saat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang diembannya. Berdasarkan teori peran, ketika seseorang menghadapi dua atau lebih tekanan secara bersamaan, ia dapat mengalami konflik peran. Artinya, apabila seseorang mencoba mematuhi satu di antaranya, mereka akan sulit atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.

Teori Peran pada dasarnya menjelaskan bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupan sosial mereka. Inti dari teori ini adalah pemahaman bahwa perilaku manusia berbeda-beda tergantung situasi yang dihadapi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, teori peran menyatakan bahwa seseorang akan berperilaku berbeda ketika berada dalam situasi yang berbeda dan perilaku tersebut umumnya sesuai dengan identitas sosial atau posisi mereka dalam masyarakat.²⁵

Menurut Sutarto, peran tersebut terbagi menjadi tiga komponen:

1. Kepercayaan individu mengenai tindakannya dalam situasi tertentu.
2. Berbicara tentang bagaimana orang lain mengharapkan seseorang yang berada dalam posisi tertentu untuk berperilaku.
3. Interaksi sosial akan terjalin dengan konsisten dan lancar jika ketiga komponen tersebut berjalan bersamaan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal),” *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 180–190.

²⁵ Made Aristia Prayudi et al., “Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 2, no. 4 (2019): 449–467.

Menurut Thomas dan Biddle, ada empat kelompok dalam teori peran:

1. Individu yang berpartisipasi dalam hubungan sosial
2. Tindakan yang terlihat selama proses interaksi
3. Kedudukan individu dalam konteks perilaku
4. Hubungan antara individu dan tindakan yang dilakukan

Interaksi sosial yang dilakukan oleh individu di suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan mereka digambarkan dalam teori peran. Menurut teori peran, orang yang menghadapi banyak konflik peran akan lebih cemas, kurang puas, dan kurang efektif di tempat kerja. Jika seseorang mengalami dua tekanan atau lebih secara bersamaan, orang tersebut akan mengalami konflik internal. Setiap orang mengalami konflik karena harus melakukan dua peran yang berbeda pada waktu yang sama. Peranan penting karena ia mengontrol bagaimana seseorang berperilaku. Pada tingkat tertentu, peran memungkinkan seseorang untuk meramalkan tindakan orang lain. Individu yang terlibat dalam situasi ini dapat menyesuaikan tindakannya dengan tindakan orang dalam kelompoknya.

Peran merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi diatur oleh ketentuan yang menjadi fungsi dari lembaga tersebut. Teori peran dalam organisasi menjelaskan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam organisasi berdasarkan posisi atau jabatan yang mereka pegang. Setiap posisi dalam organisasi memiliki serangkaian harapan, tanggung jawab, dan norma perilaku yang disebut "peran". Dengan memahami teori peran,

organisasi dapat mengelola perilaku anggota, meningkatkan efektivitas kerja, dan menghindari konflik peran.

Lembaga Bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian Bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa peran dari lembaga bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu :

1. Penyediaan akses terhadap keadilan
2. Pendampingan hukum
3. Pemberian informasi dan pengetahuan hukum
4. Konsultasi hukum
5. Penelitian hukum terkait kasus
6. Perwakilan hukum (pengacara)
7. Melindungi hak-hak masyarakat tidak mampu.²⁶

Soekanto mengatakan bahwa ada tiga jenis peran yaitu :

a. Peran aktif

Seseorang atau anggota kelompok yang selalu aktif dalam tindakan organisasi atau kelompoknya (seperti pengurus atau pejabat.) dianggap memiliki peran aktif karena kedudukannya di dalam kelompok tersebut.

b. Peran pasif

Sebuah peran yang tidak dijalankan secara aktif oleh seseorang, melainkan hanya dianggap sebagai simbol atau perwakilan dalam konteks tertentu di masyarakat. Menggambarkan bekerja secara pasif dan menghindari

²⁶ Aidilla Monoarfa, Parasya, Fence M. Wantu, and Taufik Zulfikar Sarson, Mohammad, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Gorontalo Dalam Perkara Kasus Perdata," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 2 (2023): 298.

memberikan kesempatan kepada kelompoknya untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.

c. Peran partisipatif

Kontribusi seseorang atau anggota kelompok dalam keadaan yang baik untuk menyumbangkan dedikasinya kepada kelompoknya dalam upaya mencapai sasaran yang telah direncanakan, serta sebagai tindakan yang diambil oleh anggota kelompok untuk kepentingan kelompok secara keseluruhan.²⁷

²⁷ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 243.